



SALINAN PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Sengketa Harta Benda Wakaf antara :

Yayasan Rumah Sakit Surakarta, Akta Nomor : 002 tanggal 17 September 2011 oleh Roro Indradi Sarwo Indah,SH, Notaris di Kota Surakarta berkedudukan di Surakarta dirubah dengan Akta Nomor : 01 tanggal 23 Maret 2013 oleh Trilestari Mulinawati,SH, Notaris di Sukoharjo, berkedudukan di Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konkurs I / Penggugat Rekonkursi I**;

Ir. Hj. Indriyati Nofiandari, bertindak baik untuk diri sendiri dan/atau sebagai Sekretaris Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta Nomor : 002 tanggal 17 September 2011, oleh Roro Indradi Sarwo Indah,SH, Notaris di Kota Surakarta dirubah dengan Akta Nomor : 01 tanggal 23 Maret 2013 oleh Trilestari Mulinawati,SH, Notaris di Sukoharjo, beralamat di Jalan Jetis Permai Gang VIII/3, RT.003,

Hal. 1 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.010, Kelurahan/Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat Konkurs II/Penggugat Rekonkurs II;

Yang dalam hal ini keduanya memberikan Kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, SH.,CN,MH., Hendri Wijanarko,SH., Ali Zamroni,SH., Lidya Yoannita,SH., Azi Widianingrum,SH., dan Sri Mulyani,SH., Advokat alamat Jl. Pleburan Raya No. 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 13 Maret 2017, semula sebagai Tergugat I, dan Tergugat II sekarang sebagai **Para Pembanding;**

Melawan

Dr. H. Muhammad Djufrie,SKM, Ketua Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta Nomor : 35 tanggal 27 Nopember 1970 oleh Raden Soegondo Notodisoerjo, Notaris Surakarta dirubah dengan Akta Nomor : 32 tanggal 18 April 1983 oleh R. Hari Poerwanto,SH, Notaris Surakarta dirubah dengan Akta Nomor : 10 tanggal 20 September 2006 oleh NY.Wirati Kendarto,SH, Notaris Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Dukuh Mendungan, RT.03, RW.03, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, bertempat tinggal di Perumahan Griya Kertonatan RT.005, RW.004, Kelurahan Kertonatan,

Hal. 2 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konkensi I/Tergugat Konkensi I**;

Dr. H. Muhammad Amin Romas, Sekretaris Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta Nomor : 35 tanggal 27 Nopember 1970 oleh Raden Soegondo Notodisoerjo, Notaris Surakarta dirubah dengan Akta Nomor : 32 tanggal 18 April 1983 oleh R. Hari Poerwanto,SH, Notaris Surakarta dirubah dengan Akta Nomor : 10 tanggal 20 September 2006 oleh NY.Wirati Kendarto,SH, Notaris Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Dukuh Mendungan, RT.03, RW.03, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, bertempat tinggal di Jalan Trisula No.39, RT.002, RW.003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konkensi II/Tergugat Konkensi II** ;

Ir. M. Natsir Hadiyanto, Bendahara Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, Akta Nomor : 35 tanggal 27 Nopember 1970 oleh Raden Soegondo Notodisoerjo, Notaris Surakarta dirubah dengan Akta Nomor : 32 tanggal 18 April 1983 oleh R. Hari Poerwanto,SH, Notaris Surakarta dirubah dengan Akta Nomor : 10 tanggal 20 September 2006 oleh NY.Wirati Kendarto,SH, Notaris di Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, Dukuh

Hal. 3 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendungan, RT.03, RW.03, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, bertempat tinggal di Jalan Notoprajan NG II/705, RT.039, RW.006, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi III / Tergugat Rekonpensi III;**

Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS), Akta Nomor : 8

tanggal 11 Nopember 2014 oleh HABIB ADJIE,SH,M.Hum, Notaris di Kota Surabaya, Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-08930.50.10.2014 tanggal 12 Nopember 2014, berkedudukan di Rumah Sakit Islam Surakarta Jalan Jendral Ahmad Yani, Dukuh Mendungan, RT.03, RW.03, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi IV;**

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kairul Anwar,SH.,MH., Sutrisno SH.,MH., R. Agoeng Oetoyo, SH., Jeki Velani,SH., Paulus Sirait,SH. Advokat, alamat Kantor Advokat "Anwar Agoeng & Associates Advocates & Legal Consultans" Jalan Jatingaleh I Nomor 242 A Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 2 Mei 2017, semula sebagai

Hal. 4 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV

sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 589/Pdt.G/2015/PA.Skh tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan seluruh harta benda Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta adalah harta benda wakaf;
3. Menyatakan Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonpensi I dan Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II adalah Nadzir pada Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta;
4. Tidak menerima dan menolak gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 5 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan pendaftaran benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor KK. 11. 31/ HK. 03. 4/ 02/ 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjarsari Kota Surakarta untuk Pendaftaran tanah Wakaf (HM. 11. 629) terletak di Kel Kadipiro, Kec. Banjasari Kota Surakarta yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk pendaftaran wakaf atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.13 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2 milik Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Dukuh Mendungan, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Hal. 6 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 589/Pdt.G/2015/PA.Skh tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya yaitu Terbanding I tanggal 22 Maret 2017, Terbanding II tanggal 11 April 2017, Terbanding III tanggal 29 Maret 2017, dan Terbanding IV tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 April 2017 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Mei 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 589/Pdt.G/2015/PA.Skh tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Kompensi / Para

Hal. 7 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi tersebut, Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Bahwa atas gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tersebut, Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/ Pembanding melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 November 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya dalil dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Surat gugatannya TIDAK BENAR, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, kecuali dalil dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban ini. Keberatan dan sangkalan Tergugat I dan Tergugat II atas dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :
- Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*) dan Gugatan yang diajukan para Penggugat *Obscuur Libel (kabur)*;
 - Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam gugatannya mendalilkan masing-masing dalam jabatan selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Nadzir dan wakif Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta,

Hal. 8 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat IV dalam kedudukannya sebagai Yayasan Wakaf Rumah Sakit Islam Surakarta (YWRSIS);

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan hukum YARSIS yang sah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 35 tanggal 27 November 1970 dibuat oleh R. Soegondo Notodisurjo, Notaris di Surakarta yang kemudian mengalami beberapa perubahan anggaran dasar sesuai amanat Undang Undang dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 9 tanggal 12 Juni 2014 dibuat oleh Niken Puspitarini, SH., MKn, Notaris di Semarang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dan telah dicatatkan dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No.: AHU.- AHA. 01. 06 - 315 tanggal 24 Maret 2015 dan Organ YARSIS (Tergugat I) tidak pernah memberikan Kuasa kepada Penggugat I untuk bertindak untuk dan atas nama YARSIS (Tergugat I) bahkan Penggugat II telah diberhentikan sebagai Ketua/ anggota Pengurus YARSIS (Tergugat I) sebagaimana bunyi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.19/Pdt.G/2013/PN.Skh jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.74/Pdt/2014/PT.SMG jo Putusan Mahkamah Agung No. 2552 K/PDT/2014 yang telah berkekuatan Hukum tetap ;
- Bahwa sesuai surat keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Kartasura No.: Kk.11.11.06/ wk.01/054/2014 tanggal 14 Oktober 2014 menyatakan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) tidak memiliki, tidak mendaftarkan dan tidak mengenal Nadzir;
- Bahwa dengan demikian, gugatan a quo diajukan oleh pihak-pihak yang

Hal. 9 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*diskualifikasi person*) karena telah mengajukan gugatan yang didasarkan pada kedudukan hukum (*legal standing*) yang tidak pernah ada dan diakui oleh ketentuan yang berlaku;

- Bahwa dalam gugatan a quo, Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum karena telah menempati salah satu ruangan pada Rumah Sakit Islam Surakarta yang merupakan benda wakaf;
- Bahwa hal yang demikian, menimbulkan keanehan (kekaburan) karena bagaimana mungkin badan Hukum YARSIS (Tergugat I) berdasarkan Akta No.35 tanggal 27 November 1970 yang kemudian mengalami beberapa perubahan anggaran dasar sesuai amanat Undang Undang dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 9 tanggal 12 Juni 2014 dan akta tersebut tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan sebagai yayasan yang tidak sah oleh Keputusan/Ketetapan Pemerintah atau Lembaga yang berwenang untuk itu serta sah bertindak sebagai badan hukum memiliki kekayaan (asset) berupa Rumah Sakit Islam Surakarta, tidak boleh menempati dan mengelola kekayaan (asset) nya sendiri.
- Bahwa disamping itu pula, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terkait perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dikarenakan gugatan a quo diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*) dan Gugatan yang diajukan para Penggugat *Obscuur Libel (kabur)*, maka

Hal. 10 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan yang diajukan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya bahwa alasan eksepsi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mengenai Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*) dan Gugatan yang diajukan Para Penggugat Kompensi /Para Tergugat Rekonpensi *Obscuur Libel (kabur)* alasan tidak dapat dibenarkan, karena barang siapa yang merasa haknya dilanggar dapat mempertahankan haknya itu dengan jalan menggugat di Pengadilan. Dalam hal ini Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi sudah tepat mengajukan gugatan dalam perkara wakaf ini di Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan Bahwa Para Pembanding berkeberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa para Terbanding mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara ini, dikarenakan Para Terbanding merasa haknya dilanggar dan mempertahankannya dengan jalan menggugat di Pengadilan;

Bahwa keberatan para pembanding tersebut diatas dikarenakan majelis hakim telah salah menafsirkan terkait dengan kedudukan dan kapasitas para

Hal. 11 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang tepat menurut hukum ketika mengajukan gugatan aquo;

Bahwa memang benar definisi Penggugat adalah seorang yang “*merasa*” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “*dirasa*” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim, Namun M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar *memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum*. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Bahwa dalam hal ini Para Terbanding tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, dikarenakan :

- a. Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III mendalilkan masing masing sebagai Ketua Nadzir, Sekretaris Nadzir dan Bendahara Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta berdasarkan :
 - Akta No. 35 tanggal 27 Nopember 1970 oleh Raden Soegondo Notodisoerjo Notaris di Surakarta dirubah dengan Akta No. 32 tanggal 18 April 1983 oleh R. Hari Poerwanto,SH Notaris Surakarta dirubah dengan Akta No. 10 tanggal 20 September 2006 oleh Ny. Wirati Kendarto, SH Notaris Sukoharjo, dan
 - Keputusan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah No.: 06/ BWI-JATENG/NZ/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penggantian Nadzir Tanah Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Sukakarta (YARSIS)

Hal. 12 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

Dalil Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III tersebut bertentangan dengan :

- Akta Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSIS) yang menjadi acuan bergeraknya Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta adalah sesuai Akta No. 9 tanggal 12 Juni 2014 dibuat oleh Niken Puspitarini, SH., MKn (*sesuai bukti TI & TII 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding*);
- Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) (*sesuai bukti TI & TII 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 42, 46, 47, 48, 49*) tidak pernah secara *tersurat maupun tersirat* menyatakan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III sebagai Ketua Nadzir, Sekretaris Nadzir dan Bendahara Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS);
- bahkan Terbanding II sudah tidak menjadi bagian dari struktur Organ/ anggota Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS/ pembanding I) sebagaimana Surat Keputusan Pengawas YARSIS No. 003/ PW/ YARSIS/ II/ 2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan Surat Keputusan Pembina YARSIS No.: 07/PB/YARSIS/III/2013 tanggal 9 Maret 2013 pun dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.19/ Pdt.G/ 2013/PN.Skh jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.74/Pdt/ 2014/ PT.SMG jo Putusan Mahkamah Agung No.2552 K/PDT/2014 yang telah berkekuatan Hukum tetap (*sesuai bukti TI & TII 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. 29, 30, 31, 34, 42, 46,*

Hal. 13 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47, 48, 49);

- Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS/ Pembanding I) *tidak memiliki, tidak mendaftarkan dan tidak mengenal Nadzir* sesuai dengan Surat dari Kantor KUA Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo (No.: Kk. 11. 11. 06/ wk. 01/ 054/ 2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan begitupun keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo juga tidak tercatat adanya Nadzir YARSIS (*bukti TI&TII – 24, 53*); dan

- tindakan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III yang menyatakan sebagai Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah No. 06/ BWI – JATENG/ NZ/ 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (*P-33*), telah dibatalkan oleh Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Prov. Jawa Tengah melalui Surat No.20/BWI-JATENG/NZ/2016 tanggal 15 September 2016 (*sesuai bukti TI&TII- 54*);

- b. Sedangkan Terbanding IV mendalilkan diri sebagai Yayasan yang menerima penyerahan harta benda wakaf berupa Rumah Sakit Islam Surakarta dari Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III) pada tanggal 26 Nopember 2014;

Halmana dalil tersebut, bertolak belakang dengan fakta hukum bahwa :

- Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS/ Pembanding I) *tidak memiliki, tidak mendaftarkan dan tidak mengenal Nadzir* sesuai dengan Surat dari Kantor KUA Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo (No.: Kk.11.11.

Hal. 14 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/wk.01/054/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan begitupun keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kab. Sukoharjo juga tidak tercatat adanya Nadzir YARSIS (*bukti TI&TII – 24, 53*);

- Tanah dengan SHGB No. 13/ Pabelan dan SHGB No. 2/ Pabelan keduanya An. Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS/ Tergugat I) yang diatas nya berdiri Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) merupakan asset/ kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dan bukan benda wakaf (*sesuai bukti TI&TII - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41*);
 - Tindakan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III yang menyatakan sebagai Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Tengah No. 06/ BWI – JATENG/ NZ/ 2014 tanggal 8 September 2014 tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (*P-33*), telah dibatalkan oleh Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Prov. Jawa Tengah melalui Surat No. 20/ BWI- JATENG/ NZ/ 2016 tanggal 15 September 2016 (*sesuai bukti TI&TII- 54*); dan
 - Terbanding IV merupakan lembaga yang berbeda dari Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) yang sama sekali tidak memiliki hak untuk menduduki, menguasai dan menggunakan alamat Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS) (*sesuai bukti TI&TII- 29, 30, 31, 33, 42*);
- oleh karena Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III bukan Nadzir

Hal. 15 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS/ Pembanding I), tidak sah mewakili Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS/ Pembanding I) dan Rumah Sakit Islam Surakarta bukan merupakan benda wakaf, *maka* Terbanding IV tidak berhak untuk menduduki dan menguasai dan bahkan bukan penerima harta benda wakaf dari Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (YARSIS/ Pembanding I);

Sehingga menjadi jelas, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dan Terbanding IV *tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum (legal standing) sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan dan gugatan yang diajukan oleh pengugat adalah kabur (obscur libel)*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding MENOLAK DENGAN TEGAS semua dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding karena isi dari memori bandingnya menunjukkan bahwa Para Pembanding tidak membaca dengan benar pertimbangan hukum majelis hakim;

1. Bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara seksama semua bukti yang diajukan para pihak terkait dengan Eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding terkait kapasitas para Terbanding dalam mengajukan gugatan, yang mana dalam pertimbangan hukumnya halaman 113 s/d halaman 114 yang mengatakan:

“menimbang, bahwa alasan Eksepsi Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi mengenai Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (diskualifikasi person) dan gugatan yang diajukan Para Penggugat Konkursi/Para

Hal. 16 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi Obscur Libel (kabur), alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena barang siapa yang merasa haknya dilanggar dapat mempertahankan haknya itu dengan jalan menggugat di pengadilan. Dalam hal ini Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi sudah tepat mengajukan gugatan dalam perkara wakaf ini di Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR Eksepsi yang diajukan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi tersebut sepatutnya ditolak”

“Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Harta Benda wakaf kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi karena didasari atas kepentingan para Penggugat dalam hal ini Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonsensi I dan Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonsensi II sebagai pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta hal mana Para Pendiri tersebut adalah sebagai waqif (orang yang mewakafkan sebagian hartanya) dan sekaligus menjadi Nadzir atas harta benda wakaf berupa tanah dan bangunan pada Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta i.c Rumah Sakit Islam Surakarta yang diperoleh dari pengumpulan dana wakaf masyarakat muslim di Surakarta dan sekitarnya sejak tahun 1970, sehingga Para penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi tersebut mempunyai wewenang untuk menggugat kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat tersebut dan sebagaimana diuraikannya dalam gugatannya di atas”

“Menimbang, bahwa alasan hukum Para Penggugat Kompensi / Para

Hal. 17 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi i.c Penggugat konpensi I/Tergugat Rekonpensi I dan Penggugat konpensi II/Tergugat Rekonpensi II sebagai pendiri Yayasan rumah Sakit Islam Surakarta i.c Rumah Sakit Islam Surakarta adalah karena Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi I yakni Yayasan Rumah sakit Islam Surakarta telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dengan secara jelas dan tegas merubah "Yayasan wakaf" yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi yayasan biasa (bukan wakaf), dengan cara menghilangkan dan menghapuskan nama "Rumah sakit Islam Surakarta " yang merupakan Ikrar wakaf telah dirubah menjadi "Rumah sakit" bahkan menghilangkan dan menghapus frasa "sesuai dengan ajaran Islam sebagai syarat sah nya wakaf", dimana azas acara perdata yang memberikan wewenang kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:305K/Sip/1971 tanggal 16 juni 1971)"

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlihat sangat jelas bahwa Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum didasarkan pada fakta hukum dan juga dasar hukum yaitu:
 - Barang siapa yang merasa haknya dilanggar dapat mempertahankan haknya itu dengan jalan menggugat di pengadilan. Dalam hal ini Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi sudah tepat mengajukan gugatan dalam perkara wakaf ini di Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR;

Hal. 18 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Harta Benda wakaf kepada Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonkensi karena didasari atas kepentingan para Penggugat dalam hal ini Penggugat Konkensi I/Tergugat Rekonkensi I dan Penggugat Konkensi II/Tergugat Rekonkensi II sebagai pendiri Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta hal mana Para Pendiri tersebut adalah sebagai waqif (orang yang mewakafkan sebagian hartanya) dan sekaligus menjadi Nadzir atas harta benda wakaf berupa tanah dan bangunan pada Yayasan rumah Sakit Islam Surakarta i.c Rumah Sakit Islam Surakarta yang diperoleh dari pengumpulan dana wakaf masyarakat muslim di Surakarta dan sekitarnya sejak tahun 1970;
- Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonkensi i.c Penggugat Konkensi I/Tergugat Rekonkensi I dan Penggugat Konkensi II/Tergugat Rekonkensi II sebagai pendiri Yayasan rumah Sakit Islam Surakarta i.c Rumah Sakit Islam Surakarta adalah karena Tergugat Konkensi I/ Penggugat Rekonkensi I yakni Yayasan Rumah sakit Islam Surakarta telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dengan secara jelas dan tegas merubah "Yayasan wakaf" yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi yayasan biasa (bukan wakaf), dengan cara menghilangkan dan menghapuskan nama "Rumah Sakit Islam Surakarta" yang merupakan lkrar wakaf telah dirubah menjadi "Rumah Sakit" bahkan menghilangkan dan menghapus frasa "sesuai dengan ajaran islam sebagai syarat sah nya wakaf";

Hal. 19 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlepas dari hal-hal yang dikemukakan kedua belah pihak maupun pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut doktrin sebagaimana yang dikemukakan Yahya Harahap SH salah satu syarat formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan adalah adanya *fundamentum petendi*.

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi*, berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan. Dalam bahasa Indonesia dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- 1) Dasar hukum; Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek-objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- 2) Dasar Fakta; Memuat penjelasan pernyataan mengenai: Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum tersebut, in casu perkara a quo Penggugat harus menjelaskan tentang Fakta atau Peristiwa atau

Hal. 20 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang menyangkut Hak dan Hubungan Hukum dengan Tergugat Tergugat atau dengan objek perkara.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatannya tanggal 01 Juni 2015 telah mengajukan Gugatan Sengketa Harta Benda Wakaf yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 0589/Pdt.G/2015/PA.Skh, tanggal 01 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dengan semangat Pembangunan Bangsa dan Negara pada tahun 1970 mendorong Umat Islam Surakarta dan sekitarnya membangun bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya, maka atas prakarsa dari dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE (Penggugat I), dr. MUHAMMAD AMIN ROMAS (Penggugat II) dan Ir.TAUFIQ RUSDI bertindak sebagai Nadzir maupun sebagai Wakif telah menyisihkan dan mengumpulkan harta milik pribadinya sendiri sehingga terkumpul sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) sebagai harta benda wakaf awal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil gugatan Penggugat di atas tidak jelas kapan dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE (Penggugat I), dr. MUHAMMAD AMIN ROMAS (Penggugat II) dan Ir. TAUFIQ RUSDI bertindak sebagai Nadzir maupun sebagai Wakif. Tidak jelas kapan dan sampai kapan Penggugat sebagai Nadzir terhadap obyek apa; perbuatan hukum apa yang dilakukan sebagai Nazdir dan terhadap obyek apa, juga tidak penjelasan. Demikian dalam kedudukannya sebagai wakif, Kapan Penggugat melakukan perbuatan hukum berupa mewakafkan hartanya, apa obyek harta yang diwakafkan dan siapa penerima wakafnya.

Hal. 21 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum harus jelas statusnya.

Tentu harus dipisahkan sebagai Nazdir perbuatan hukum yang dilakukan

dan terhadap obyek apa harus jelas disebutkan dalam dalil gugatannya.

Demikian juga sebagai wakif;

2. Bahwa untuk mewujudkan semangat dan tujuan tersebut, antara lain

membangun Rumah Sakit Islam Surakarta dan mengelolanya dengan modal

harta benda wakaf awal sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah), Penggugat I,

Penggugat II dan Ir.TAUFIQ RUSDI sebagai Nadzir maupun Wakif telah

mendirikan Badan Hukum Yayasan yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam

Surakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 35 tanggal 27

Nopember 1970 yang dibuat oleh dan dihadapan RADEN SOEGONDO

NOTODISOERJO, Notaris di Surakarta, sebagai badan hukum dan

pengelola Rumah Sakit Islam Surakarta. Dan untuk pertama kali diangkat

sebagai Pengurus Yayasan ini, antara lain ialah : dr. MUHAMMAD DJUFRIE

(Penggugat I) sebagai Ketua Umum, dr. MUHAMMAD AMIN ROMAS

(Penggugat II) sebagai Sekretaris Umum dan Ir.TAUFIQ RUSDI sebagai

Bendahara I ;

Menimbang, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil bahwa untuk

mewujudkan semangat dan tujuan tersebut, antara lain membangun Rumah

Sakit Islam Surakarta dan mengelolanya dengan modal harta benda wakaf

awal sebesar Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah), juga tidak jelas siapakah yang

membangun Rumah Sakit Islam Surakarta, berapa dana yang dipakai,

darimana saja sumber dananya disebutkan secara rinci, padahal justru

Rumah Sakit Islam Surakarta dijadikan sebagai obyek perkara dalam

Hal. 22 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo;

3. Bahwa atas kerja keras dari Penggugat I, Penggugat II dan Ir.TAUFIQ RUSDI sebagai Pengurus Nadzir Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta dalam menggalang pengumpulan harta wakaf baik dengan cara menerbitkan Buku Saku maupun Blangko Wakaf, maka Ir. TAUFIQ RUSDI sebagai Bendahara Nadzir bersama-sama dengan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta pada tahun 1972 telah membeli sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dukuh Mendungan, Jalan A.Yani Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai hasil pengumpulan dana dari blangko wakaf dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.13 sebagai harta benda wakaf, selanjutnya di atas tanah wakaf dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.13, seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dukuh Mendungan, Jalan A.Yani Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 1976 dibuat Masterplan Rumah Sakit Islam Surakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil Penggugat di atas tidak jelas berapa besar dana yang diperoleh dari dalam menggalang pengumpulan harta wakaf baik dengan cara menerbitkan Buku Saku maupun Blangko Wakaf, maka Ir. TAUFIQ RUSDI sebagai Bendahara Nadzir bersama-sama dengan Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta pada tahun 1972 telah membeli sebidang tanah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dukuh Mendungan, Jalan A.Yani Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai hasil pengumpulan dana dari blangko wakaf. Apakah pembelian itu

Hal. 23 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari seluruh dana dalam menggalang pengumpulan harta wakaf baik dengan cara menerbitkan Buku Saku maupun Blangko Wakaf;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan untuk mewujudkan pembangunan Rumah Sakit Islam Surakarta, Penggugat I, Penggugat II dan Ir.TAUFIQ RUSDI sebagai Nadzir maupun sebagai Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta Akta Nomor : 35 tanggal 27 Nopember 1970 yang dibuat oleh dan dihadapan RADEN SOEGONDO NOTODISOERJO, Notaris di Surakarta, pada tahun 1978 terus berusaha melakukan penggalangan mengumpulkan harta benda wakaf baik berupa uang, barang-barang bergerak dan tidak bergerak dari umat Islam (kaum muslimin dan muslimat) Surakarta dengan bekerja sama Jamaah Haji Surakarta, yang kemudian pada tanggal 16 Juni 1980 dengan harta benda wakaf dimulai membangun Rumah Sakit Islam Surakarta dan dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun telah berhasil membangun jembatan, Gedung AlFajr, AlKautsar, AlHajji I, AlHajji II, Gedung Administrasi dan Gizi, yang penggunaannya diresmikan pada tanggal 30 Juli 1983 yang pada masing-masing Gedung dilekatkan Prasasti Wakaf ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil Penggugat diatas tidak jelas, berapa jumlah dana yang diperoleh dan barang-barang bergerak dan tidak bergerak apa saja yang diperoleh dari penggalangan mengumpulkan harta benda wakaf baik berupa uang, barang-barang bergerak dan tidak bergerak dari umat Islam (kaum muslimin dan muslimat) Surakarta dengan bekerja sama Jamaah Haji Surakarta;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hal. 24 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas menyebutkan berapa dana yang dikeluarkan dan dari mana sumber dananya sebagaimana yang dalil Penguat yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 1980 dengan harta benda wakaf dimulai membangun Rumah Sakit Islam Surakarta dan dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun telah berhasil membangun jembatan, Gedung AlFajr, Al-Kautsar, AlHajji I, AlHajji II, Gedung Administrasi dan Gizi, yang penggunaannya diresmikan pada tanggal 30 Juli 1983 yang pada masing-masing Gedung dilekatkan Prasasti Wakaf ;

Menimbang, bahwa Penguat mendalilkan seiring dengan berjalannya waktu dari hasil pengumpulan harta benda wakaf maupun hasil mengelola Rumah Sakit Islam Surakarta, Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta Akta Nomor : 35 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Akta Nomor : 32 tahun 1983 tersebut berhasil mengembangkan dan membangun beberapa fasilitas Rumah Sakit Islam Surakarta yaitu :

- Pada tahun 1985 selesai membangun menambah Bangunan Gedung Kamar operasi ;
- Pada tahun 1990 selesai membangun Gedung Kebidanan ;
- Pada tahun 1992 selesai membangun Kamar untuk tambahan Kamar VIP ;
- Pada tahun 1998 selesai membangun Gedung Poliklinik, Kantor dan Aula ;
- Pada tahun 2000 selesai diadakan perubahan Masterplan sehingga dilakukan pembongkaran gedung operasi dengan menggantikan membangun bangunan Gedung Utama 6 (enam) lantai, dengan penambahan :
- Pada tahun 2000 selesai membangun Masjid Baiturrahman ;

Hal. 25 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung Koperasi selesai Tahun 2001 ;
- Gedung Sayap Barat berfungsi sebagai Ruang Gawat Darurat, Laboratorium, VIP, OK, ICCU Selesai tahun 2002
- Gedung Kebidanan selesai tahun 2004 ;
- Gedung Gizi dan Laundry selesai tahun 2006 ;
- Renovasi Gedung AlFajr, AlKautsar, AlHajji I, AlHajji II, Gedung Kebidanan Lama menjadi Gedung Perawatan anak AlA'rof Selesai tahun 2006 ;
- Gedung Utama 6 lantai dibangun Selesai tahun 2008 ;
- Pada tahun 2011 membeli perlengkapan alat-alat medis muthakhir, antara lain CT Scan 16, 64 Slice, Ro, Minimal Invasif, Cryo Surgery, Mini Cat Lab, dan MRI ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak jelas berapa jumlah uang diperoleh hasil pengumpulan harta benda wakaf maupun hasil mengelola Rumah Sakit Islam Surakarta yang dipergunakan untuk mengembangkan dan membangun beberapa fasilitas Rumah Sakit Islam Surakarta yaitu :

- Pada tahun 1985 selesai membangun menambah Bangunan Gedung Kamar operasi ;
- Pada tahun 1990 selesai membangun Gedung Kebidanan ;
- Pada tahun 1992 selesai membangun Kamar untuk tambahan Kamar VIP ;
- Pada tahun 1998 selesai membangun Gedung Poliklinik, Kantor dan Aula ;
- Pada tahun 2000 selesai diadakan perubahan Masterplan sehingga dilakukan pembongkaran gedung operasi dengan menggantikan membangun bangunan Gedung Utama 6 (enam) lantai, dengan

Hal. 26 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan :

- Pada tahun 2000 selesai membangun Masjid Baiturrahman ;
- Gedung Koperasi selesai Tahun 2001 ;
- Gedung Sayap Barat berfungsi sebagai Ruang Gawat Darurat, Laboratorium, VIP, OK, ICCU selesai tahun 2002
- Gedung Kebidanan selesai tahun 2004 ;
- Gedung Gizi dan Laundry selesai tahun 2006 ;
- Renovasi Gedung AlFajr, AlKautsar, AlHajji I, AlHajji II, Gedung Kebidanan Lama menjadi Gedung Perawatan anak AIA'rof Selesai tahun 2006 ;
- Gedung Utama 6 lantai dibangun selesai tahun 2008 ;
- Pada tahun 2011 membeli perlengkapan alat-alat medis muthakir, antara lain CT Scan 16, 64 Slice, Ro, Minimal Invasif, Cryo Surgery, Mini Cat Lab, dan MRI ;

Menimbang bahwa jawaban atas beberapa pertanyaan tersebut di atas pada dasarnya adalah merupakan *feitelijk grond*, yakni penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat maupun antara Penggugat dan Tergugat dengan obyek perkara;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya penjelasan mengenai hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak sempurna atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa konsekuensi yuridis atas ketidak jelasan dan ketidak sempurnaan gugatan Penggugat tersebut, pemeriksaan pokok perkara *a quo* tidak perlu dilanjutkan dan eksepsi para Tergugat dapat dinyatakan cukup beralasan,

Hal. 27 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, halmana sesuai dengan kaidah hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 22K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa *"karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi Tergugat beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 589/Pdt.G/2015/PA.Skh tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, haruslah dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana dipertimbangkan Dalam Eksepsi dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 589/Pdt.G/2015/PA.Skh tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadilil sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Hal. 28 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/ Pembanding masih ada kaitan/hubungan yang erat dengan tuntutan Konpensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 1057K/ Sip/1973 tanggal 25 Maret 1977 dengan abstraksi hukum sebagai berikut "Putusan Konpensi negatip Putusan Rekonpensi mengikuti Putusan Konpensi, dengan syarat materi gugatan Rekonpensi ada kaitan hubungan yang erat dengan Konpensi (innerlijke samen hangen)". Oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 589/Pdt.G/2015/PA.Skh tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding

Hal. 29 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 589/Pdt.G/2015/PA.Skh tanggal 02 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Agustus 2017 Nomor

Hal. 30 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Drs. H. Mukhidin

Hal. 31 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 31 Salinan Putusan Nomor 198/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)